

DESA PULAU BUAYO SAROLANGUN HARUS GIGIT JARI, DANA DESA 2024 TAK BISA DICAIRKAN



Sumber gambar: <https://www.metrojambi.com/daerah/134788093/gara-gara-kades-dan-bpd-tak-sejalan-desa-pulau-buayo-sarolangun-harus-gigit-jari-dana-desa-2024-tak-bisa-dicairkan>

METROJAMBI.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun, mengaku tidak menerima pengajuan berkas pencairan Dana Desa (DD) Pulau Buayo, Kecamatan Bathin VII. Pejabat (Pj) Sekda Sarolangun Dedy Hendry mengatakan, pihaknya telah berupaya maksimal dapat membujuk pejabat di Desa Pulau Buayo agar melakukan pencairan DD.

“Saya sendiri sudah tiga kali merapatkannya dengan BPD dan Kepala Desa, PMD dan pihak Kecamatan juga sudah beberapa kali melakukan upaya untuk percepatan bahkan dalam beberapa kali pertemuan itu dihadiri oleh KPPN Bangko,” ujarnya, Minggu (23/6/2024).

Menurut Dedy, jelang batas akhir pengajuan DD tahun 2024 lalu, Pemkab Sarolangun sudah beberapa kali mempertemukan Kades dan BPD Desa Pulau Buayo. Awalnya, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengajukan pencairan DD dengan mekanisme yang berlaku.

“Disitu disepakati bahwa Kades menyampaikan RKPPD kemudian setelah disampaikan disertai dengan Rencana APBDes, BPD melakukan evaluasi,” katanya. “Terakhir kami dapat informasi Rancangan APBDes ditolak oleh BPD, sudah ada jalan keluar yang kita tawarkan tapi nampaknya ditolak oleh BPD akhirnya itu yang terjadi,” ungkapnya menambahkan.

Dengan tidak adanya pengajuan pencairan DD hingga batas akhir, Desa Pulau Buayo terancam tidak akan mendapatkan DD tahap II di Tahun 2024 ini. Pemkab Sarolangun pun menghawatirkan, untuk tahun-tahun berikutnya di Desa tersebut kembali tidak akan melakukan pencairan DD.

“Yang kami kasihan itu adalah 475 orang di desa pulau buayo yang nanti akan menerima dampaknya karena pencairan tahap satu ini kalau tidak selesai maka tidak ada tahap dua,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Metro Jambi, Dana Desa Pulau Buayo Gagal Cair, 24 Juni 2024.
2. <https://www.metrojambi.com/daerah/134788093/gara-gara-kades-dan-bpd-tak-sejalan-desa-pulau-buayo-sarolangun-harus-gigit-jari-dana-desa-2024-tak-bisa-dicairkan>, Gara-gara Kades dan BPD Tak Sejalan, Desa Pulau Buayo Sarolangun Harus Gigit Jari, Dana Desa 2024 Tidak Bisa Dicairkan, 23 Juni 2024.

Catatan:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan Kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 72 ayat (1) UU tersebut menguraikan sumber Pendapatan Desa meliputi:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan:

- a. Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 diatur bahwa Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Sedangkan, Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan penjumlahan Dana Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota.

Penyaluran TKD untuk Dana Desa dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa pada waktu bersamaan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi Jambi.